



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZAL AL HAMID**
Tempat lahir : Seram
Umur / tgl. lahir : 19 Tahun/ 15 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Perak Km. 9,5 Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum,

walaupun telah Majelis hakim telah menunjuk Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 294/Pen.Pid/2020/PN Son, tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid/2020/PN Son, tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Rizal Al Hamid dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL AL- HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**", sebagaimana diatur **Pasal 285 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL AL- HAMID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. maMenyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk nike warna biru tua.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam.

- 1 (satu) buah BH warna coklat putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa **Terdakwa RIZAL AL HAMID** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Sekira Pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Perak Km. 9,5 Kota Sorong tepatnya di Rumah Kost Terdakwa yang berada di belakang Toko Senyum 5000, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yakni Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan Facebook Messenger agar Saksi Korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Rumah Kost Terdakwa. Kemudian Saksi Korban datang ke Rumah Kost Terdakwa dan masuk ke dalam Rumah Kost lalu Terdakwa mengunci pintu Rumah Kost. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Korban "Ko Kenapa kasih putus saya" lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak mau pacaran". Lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan ke arah tangan lengan kanan dan kiri Saksi Korban secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kuat dari arah belakang Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar serta mengunci Saksi Korban di dalam kamar. Lalu Saksi Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Korban berontak dan tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menuju pintu kamar, namun Terdakwa mengejar dan menahan Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berupaya melepaskan diri dan mencoba melarikan diri melalui jendela, namun Terdakwa menarik Saksi Korban sehingga tidak bisa keluar dari Kamar. Kemudian Saksi Korban meminta ijin untuk mengambil air minum, lalu Saksi Korban menuju dapur sambil diikuti oleh Terdakwa. Setelah minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dalam posisi terlentang di lantai dengan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban. Lalu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Korban dan Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, dimana Saksi Korban mencoba menghindari ciuman dari Terdakwa dengan mendorong bahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH dari Saksi Korban lalu meremas kedua payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Lalu Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan mengatakan "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah", Terdakwa lalu menindih Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali selama lebih kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma ke alat kemaluan (vagina) Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada leher dan kedua tangan, luka memar pada pergelangan tangan kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD "Sele be Solu" No. 370/6731/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Syafri, Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan terhadap IRYANI US ZAINUDDIN sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.

2. Pada Pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak luka/jejas pada kemaluan luar.

3. Pemeriksaan selaput dara: Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 03.00 dan 07.00

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

----- **Perbuatan Terdakwa RIZAL AL HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa/penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRYANI US ZAINUDDIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi selaku korban;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di jalan Tanjung perak Km 9,5 Kota Sorong tepatnya di rumah Kos belakang toko senyum 5000;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa RIZAL AL HAMID;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terlebih dahulu Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke tangan kanan, tangan kiri dan lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali, lalu Terdakwa memutar badan kebelakang punggung Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian memeluk Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan kuat menggunakan ke 2(dua) tangan, sambil Terdakwa mengangkat Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN masuk kedalam kamar tidur, setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan Terdakwa didalam kamar tidur, Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN duduk diatas meja, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "ko kenapa kasih putus saya" Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menjawab "saya tidak mau pacaran" karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa memukul kedua

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan - tangan - Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan ke 2(dua) tangannya dengan cara, Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke lengan kanan dan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali. Lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berdiri dan lari menuju pintu kamar untuk membuka pintu kamar, tetapi Terdakwa menarik bahu kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN hingga posisi Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,, tolong,,, tolong" hingga pelaku melepas tangan kanannya dari leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan menutup mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha untuk melepaskan telapak tangan Terdakwa dengan cara mendorong dada Terdakwa menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, hingga telapak tangan kanan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN. Setelah itu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berlari menuju jendela kamar, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN naik ke kusen jendela, berusaha untuk membuka jendela, tetapi Terdakwa menarik badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sehingga Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN tidak bisa keluar dari kamar melalui jendela tersebut, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi mengambil air minum, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN membuka pintu kamar, keluar menuju ruang tamu tetapi Terdakwa tetap mengikuti Saksi Korban IRYANI US

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN dari belakang dan setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN untuk duduk dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa memegang ke 2(dua) bahu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan ke 2(dua) tangannya, lalu membaringkan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN diatas lantai, setelah itu pelaku naik diatas badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan duduk diatas perut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, dan mulai mencium bibir Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha menghindari ciuman dari Terdakwa dengan cara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN mendorong kedua bahu Terdakwa menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, tetapi Terdakwa justru mengangkat baju beserta BH Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN kemudian pelaku meremas kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian karena tangan kanan Terdakwa tetap menahan lengan tangan kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan Terdakwa mulai membuka, menarik celana panjang kain warna hitam dan celana dalam Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bersamaan sampai sebatas lutut, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,," tetapi Terdakwa justru menutup mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengangkat ke 2(dua) kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil berkata kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah" setelah itu Terdakwa mulai membuka ke 2(dua) kaki Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban IRYANI US ZAINUDDIN, menindih Saksi Korban IRYANI US

ZAINUDDIN dari atas dan memasukan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada ke 2 (dua) kengan tangan tangan, rasa sakit pada ke 2(dua) tangan, rasa sakit pada leher, rasa sakit pada bagian alat kemaluan, serta saksi Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan sampai dengan saati ini mengalami trauma.

- Bahwa korban bukanlah isteri terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD RAFLI ZAINUDDIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di jalan Tanjung perak Km 9,5 Kota Sorong tepatnya di rumah Kos belakang toko senyum 5000;

- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa RIZAL AL HAMID;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 juli 2020, sekira pukul 17.30 wit di jalan F. Kalasuat malanu Kota Sorong, Saksi sedang berada dirumah kos dengan teman Saksi yang bernama saudara MUHAMAD ZEEN sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba Saksi Korban

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRYANI US ZAINUDDIN datang dengan 1 (satu) unit sepeda motor sambil mengangis, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "KO KENAPA MENANGIS", tetapi Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN hanya diam dan terus menangis, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "ADE KO CERITA, KENAPA KO MENANGIS, KASIH TAU KAKA", dan akhirnya Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menjawab "SAYA BARU DIJEBAK SAMA OJI, DIA PU NAMA LENGKAP RIZAL ALHAMID, TERUS DIA ADA PUKUL SAYA, LALU SAYA COBA LARI BUKA PINTU KAMAR YANG DIA KUNCI, TETAPI DIA KEJAR SAYA, TRUS DIA CEKIK LEHER SAYA DAN DIA JUGA ADA ANCAM SAYA, BILANG "SAYA AKAN KASIH HAMIL KO, DAN KITA DUA AKAN NIKAH", TETAPI SAYA TIDAK MAU DAN DIA TERUS PAKSA SAYA, SAMPE SAYA TAKUT DAN MENGANGIS, LALU DIA PERKOSA SAYA", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "DIA ADA JEBAK KO KAPAN DAN PERKOSA KO DIMANA" Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menjawab "TADI SEKITAR SETENGAH EMPAT SORE (15.30 WIT), DI DIA PU TEMPAT KOS JALAN TANJUNG PERAK BELAKANG TOKO SENYUM 5000", selanjutnya Saksi bersama temannya saudara MUHAMMAD ZEEN mencari Terdakwa di rumah kosnya. Setibanya di rumah kos Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan handuk, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "ADE KO PU NAMA SIAPA" Terdakwa menjawab "OJI", Saksi berkata kembali kepada Terdakwa "KO BAGANTI BAJU DULU SUDAH, SAYA ADA MAU BICARA DENGAN KO", dan Terdakwapun masuk kamar untuk memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan menemui Saksi, setelah itu Saksi berkata kembali kepada Terdakwa "KO IKUT TONG PERGI KE KILO TUJUH GUNUNG, KETEMU TEMAN TEMAN",

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "SAYA PU ABANG MAU JEMPUT SAYA".

Mendengar jawaban Terdakwa dan melihat Terdakwa kaku menjawab pertanyaan Saksi, muncul kecurigaan Saksi Terdakwa mau melarikan diri, sehingga Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan Saksi melingkarkan tangan kiri Saksi ke leher Terdakwa, sambil Saksi bertanya ke Terdakwa "KO KENAPA SEKAP SAYA PU ADEK IRYANI, TERUS PUKUL, CEKIK LEHER, SAMA ANCAM SAYA PU ADIK", tetapi Terdakwa mengelak dengan berkata "SAYA DENGAN DIA PACARAN", kemudian Saksi dan saudara MUHAMMAD ZEEN membawa Terdakwa ke polsek sorong timur, selanjutnya Saksi meminta bantuan anggota polisi polsek sorong timur untuk membawa Terdakwa ke Polres Sorong kota agar Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN membuat laporan polisi di Polres Sorong kota.

- Bahwa korban bukanlah isteri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar dan sampai dengan saat ini mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di jalan Tanjung perak Km 9,5 Kota Sorong tepatnya di rumah Kos belakang toko senyum 5000;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan Facebook

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messenger agar Saksi Korban datang ke Rumah Kost Terdakwa.

Kemudian Saksi Korban datang ke Rumah Kost Terdakwa dan masuk ke dalam Rumah Kost lalu Terdakwa mengunci pintu Rumah Kost. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Korban "Ko Kenapa kasih putus saya" lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak mau pacaran". Lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan ke arah tangan lengan kanan dan kiri Saksi Korban secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kuat dari arah belakang Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar serta mengunci Saksi Korban di dalam kamar. Lalu Saksi Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Korban berontak dan tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menuju pintu kamar, namun Terdakwa mengejar dan menahan Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berupaya melepaskan diri dan mencoba melarikan diri melalui jendela, namun Terdakwa menarik Saksi Korban sehingga tidak bisa keluar dari Kamar. Kemudian Saksi Korban meminta ijin untuk mengambil air minum, lalu Saksi Korban menuju dapur sambil diikuti oleh Terdakwa. Setelah minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dalam posisi terlentang di lantai dengan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban. Lalu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Korban dan Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, dimana Saksi Korban mencoba menghindari ciuman dari Terdakwa dengan mendorong bahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH dari Saksi Korban lalu meremas kedua payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan mengatakan "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah", Terdakwa lalu menindih Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali selama lebih kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma ke alat kemaluan (vagina) Saksi Korban.

- Bahwa korban bukanlah isteri terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut.
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos merk nike warna biru tua.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna coklat putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu Visum et Repertum dari RSUD "Sele be Solu" No. 370/6731/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Syafri, Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan terhadap IRYANI US ZAINUDDIN sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada Pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak luka/jejas pada kemaluan luar.
3. Pemeriksaan selaput dara:Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 03.00 dan 07.00

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di jalan Tanjung perak Km 9,5 Kota Sorong tepatnya di rumah Kos belakang toko senyum 5000 terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan Facebook Messenger agar Saksi Korban datang ke Rumah Kost Terdakwa. Kemudian Saksi Korban datang ke Rumah Kost Terdakwa dan masuk ke dalam Rumah Kost lalu Terdakwa mengunci pintu Rumah Kost. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Korban "Ko Kenapa kasih putus saya" lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak mau pacaran". Lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan ke arah tangan lengan kanan dan kiri Saksi Korban secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kuat dari arah belakang Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke dalam kamar serta mengunci Saksi Korban di dalam kamar. Lalu Saksi Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Korban berontak dan tangan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Korban menuju pintu kamar, namun Terdakwa mengejar dan menahan Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berupaya melepaskan diri dan mencoba melarikan diri melalui jendela, namun Terdakwa menarik Saksi Korban sehingga tidak bisa keluar dari Kamar. Kemudian Saksi Korban meminta ijin untuk mengambil air minum, lalu Saksi Korban menuju dapur sambil diikuti oleh Terdakwa. Setelah minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dalam posisi terlentang di lantai dengan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban. Lalu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Korban dan Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, dimana Saksi Korban mencoba menghindari ciuman dari Terdakwa dengan mendorong bahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH dari Saksi Korban lalu meremas kedua payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan mengatakan "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah", Terdakwa lalu menindih Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Saksi Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali selama lebih kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma ke alat kemaluan (vagina) Saksi Korban.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak terikat perkawinan dengan demikian saksi korban bukanlah isteri dari terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sangat menderita dan

malu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 285 KUHP, yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
3. Unsur Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya
4. Unsur Bersetubuh Dengan Dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa selalu diartikan sama dengan subyek hukum atau orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya bilamana perbuatannya memenuhi semua unsur yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZAL AL HAMID** yang mana dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban dalam persidangan terungkap fakta bahwa sebelum atau pada saat terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke tangan kanan, tangan kiri dan lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali, lalu Terdakwa memutar badan kebelakang punggung Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian memeluk Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan kuat menggunakan ke 2(dua) tangan, sambil Terdakwa mengangkat Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN masuk kedalam kamar tidur, setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan Terdakwa didalam kamar tidur, Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN duduk duduk diatas meja, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "ko kenapa kasih putus saya" Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menjawab "saya tidak mau pacaran" karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa memukul kedua tangan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan ke 2(dua) tangannya dengan cara, Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke lengan kanan dan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali. Lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berdiri dan lari menuju pintu kamar untuk membuka pintu kamar, tetapi Terdakwa menarik bahu kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN hingga posisi Saksi Korban IRYANI US

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik

leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,, tolong,,, tolong,,, tolong" hingga pelaku melepas tangan kanannya dari leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan menutup mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha untuk melepaskan telapak tangan Terdakwa dengan cara mendorong dada Terdakwa menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, hingga telapak tangan kanan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN. Setelah itu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berlari menuju jendela kamar, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN naik ke kusen jendela, berusaha untuk membuka jendela, tetapi Terdakwa menarik badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sehingga Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN tidak bisa keluar dari kamar melalui jendela tersebut, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi mengambil air minum, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN membuka pintu kamar, keluar menuju ruang tamu tetapi Terdakwa tetap mengikuti Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dari belakang dan setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN untuk duduk dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa memegang ke 2(dua) bahu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan ke 2(dua) tangannya, lalu membaringkan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN diatas lantai, setelah itu pelaku naik diatas badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan duduk diatas perut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, dan mulai mencium bibir Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha menghindari ciuman dari Terdakwa dengan cara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN mendorong kedua bahu Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, tetapi Terdakwa justru mengangkat

baju beserta BH Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN kemudian pelaku meremas kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian karena tangan kanan Terdakwa tetap menahan lengan tangan kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan Terdakwa mulai membuka, menarik celana panjang kain warna hitam dan celana dalam Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bersamaan sampai sebatas lutut, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,,," tetapi Terdakwa justru menutup mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengangkat ke 2(dua) kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil berkata kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah" setelah itu Terdakwa mulai membuka ke 2(dua) kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, menindih Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dari atas dan memasukan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN.

Bahwa keterangan saksi korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dimana keseluruhan keterangan saksi tersebut tidak disangkal oleh terdakwa dalam persidangan justru membenarkannya, dengan demikian unsur ad.2. dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya dan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yang menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan demikian ternyata bahwa saksi korban bukanlah isteri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure Ad.3. Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya, telah terbukti

Ad.4 Bersetubuh Dengan Dia;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi hingga saat ini pengertian "persetubuhan " adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di jalan Tanjung perak Km 9,5 Kota Sorong tepatnya di rumah Kos belakang toko senyum 5000 terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke tangan kanan, tangan kiri dan lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali, lalu Terdakwa memutar badan kebelakang punggung Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian memeluk Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan kuat menggunakan ke 2(dua) tangan, sambil Terdakwa mengangkat Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN masuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidur, Setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan

Terdakwa didalam kamar tidur, Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN duduk duduk diatas meja, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "ko kenapa kasih putus saya" Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menjawab "saya tidak mau pacaran" karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa memukul kedua tangan tangan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan ke 2(dua) tangannya dengan cara, Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga kemudian dipukulkan ke lengan kanan dan kiri Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bergantian masing-masing lebih dari 4(empat) kali. Lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berdiri dan lari menuju pintu kamar untuk membuka pintu kamar, tetapi Terdakwa menarik bahu kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN hingga posisi Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,, tolong,,, tolong" hingga pelaku melepas tangan kanannya dari leher Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan menutup mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha untuk melepaskan telapak tangan Terdakwa dengan cara mendorong dada Terdakwa menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, hingga telapak tangan kanan Terdakwa terlepas dari mulut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN. Setelah itu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berlari menuju jendela kamar, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN naik ke kusen jendela, berusaha untuk membuka jendela, tetapi Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sehingga Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN tidak bisa keluar dari kamar melalui jendela tersebut, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi mengambil air minum, lalu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN membuka pintu kamar, keluar menuju ruang tamu tetapi Terdakwa tetap mengikuti Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dari belakang dan setelah Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN minum, Terdakwa menyuruh Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN untuk duduk dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa memegang ke 2(dua) bahu Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan ke 2(dua) tangannya, lalu membaringkan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN diatas lantai, setelah itu pelaku naik diatas badan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan duduk diatas perut Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, dan mulai mencium bibir Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berusaha menghindari ciuman dari Terdakwa dengan cara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN mendorong kedua bahu Terdakwa menggunakan ke 2(dua) telapak tangan, tetapi Terdakwa justru mengangkat baju beserta BH Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN kemudian pelaku meremas kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dengan menggunakan tangan kirinya secara bergantian karena tangan kanan Terdakwa tetap menahan lengan tangan kanan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dan Terdakwa mulai membuka, menarik celana panjang kain warna hitam dan celana dalam Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN secara bersamaan sampai sebatas lutut, sambil Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN berteriak "tolong,, tolong,,, tolong,,,," tetapi Terdakwa justru menutup mulut Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban IRYANI US ZAINUDDIN menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengangkat ke 2(dua) kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil berkata kepada Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN "saya akan kasih hamil ko, dan kita dua akan nikah" setelah itu Terdakwa mulai membuka ke 2(dua) kaki Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN, menindih Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN dari atas dan memasukan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban IRYANI US ZAINUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4 Bersetubuh Dengan Dia, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma fisik dan psikis;

Keadaan yang meringankan tidak ada:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL AL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut.
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos merk nike warna biru tua.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna coklat putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua.

UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. WATTIMENA, S.H.**, dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ELISABETH D. ARONGGEAR, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ELSON S. BUTARBUTAR, S.H.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S. WATTIMENA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, SH.MH.

HATIJAH A. PADUWI, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH D. ARONGGEAR, S.H.M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Son